



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR 201 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,**

- Menetapkan : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menetapkan Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa pemasangan Alat Peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 329/PL.02.4-BA/3471/2/2024 tentang Penetapan Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga

Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota  
Yogyakarta Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 31.1 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 197 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024;

Memperhatikan : Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2023 Tentang Alat Peraga Kampanye dan Bahan

Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024 adalah di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.
- KEDUA : Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikecualikan di tempat/lokasi sebagai berikut:
- a. ruas Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Diponegoro, Jalan Margo Mulyo, Jalan Malioboro, Jalan Margo Utomo, Jalan Pangurakan, Jalan Sultan Agung (dari simpang empat Pasar Sentul sampai ke simpang tiga Jalan Gajah Mada), Jalan Panembahan Senopati, dan Jalan Ahmad Dahlan;
  - b. bangunan Pojok Beteng Kraton Ngayogyakarta, Plengkung Gading, Plengkung Wijilan, Komplek Pemandian Taman Sari, Kawasan Istana Kraton Ngayogyakarta, Kawasan Istana Kadipaten Puro Pakualaman, Situs Warungboto dan Taman Adipura, termasuk semua ruang manfaat jalan di depannya;
  - c. Alun-Alun Utara dan Alun-Alun Selatan Kraton Ngayogyakarta, Alun-Alun Sewandanan Kadipaten Puro Pakualaman, termasuk semua ruang manfaat jalan di depannya;
  - d. rumah sakit, puskesmas, sekolah/pesantren, dan perguruan tinggi;
  - e. tempat ibadah agama dan penghayat kepercayaan;
  - f. taman makam pahlawan;
  - g. gedung milik Pemerintah/Pemerintah Daerah, termasuk ruang manfaat jalan di depannya;
  - h. di jembatan (termasuk jembatan kereta api dan jembatan penyeberangan), jalan layang, terminal bus, halte/*shelter* bus, pasar, stasiun kereta api, Tempat Khusus Parkir Ngabean, Tempat Khusus Parkir Senopati, Tempat Khusus

Parkir Sriwedani, Tempat Khusus Parkir Limaran, Taman Parkir Abu Bakar Ali, Tempat Khusus Parkir Malioboro I, dan Tempat Khusus Parkir Malioboro II;

- i. ruang terbuka hijau, kecuali pada saat pertemuan terbatas/pertemuan tatap muka;
- j. badan jalan, divider jalan dan median jalan; dan
- k. di tiang bendera milik Pemerintah/Pemerintah Daerah, tiang dan papan nama jalan, tiang rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, tiang CCTV, tiang infrastruktur pasif telekomunikasi, tiang lampu antik, tiang listrik, tiang telepon, tiang alat pengatur isyarat lalu lintas, taman jalan, dan pohon.

- KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi :
- a. reklame;
  - b. spanduk; dan/atau
  - c. umbul-umbul.
- KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye wajib dilakukan pada lokasi dan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.
- KETUJUH : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang memasang Alat Peraga Kampanye pada tempat umum (termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok) sebagai berikut:
- a. tempat ibadah;
  - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  - c. gedung milik pemerintah;
  - d. tempat pendidikan;
  - e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
  - f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- KEDELAPAN : Pemasangan Alat Peraga Kampanye wajib mematuhi ketentuan teknis sebagai berikut:

- a. untuk simpang jalan yang diatur dengan lampu alat pengatur isyarat lalu lintas:
  1. semua pemasangan di persimpangan empat sudut atau lebih, maka pada semua sisi jalan pemasangannya harus berjarak minimal 5 (lima) meter dari sisi luar tiang lampu alat pengatur isyarat lalu lintas; dan
  2. pemasangan di persimpangan tiga sudut:
    - a) di sisi jalan yang terdapat sudut simpangannya, maka pemasangannya harus berjarak minimal 5 (lima) meter dari sisi luar tiang alat pengatur isyarat lalu lintas; dan
    - b) di sisi jalan yang tidak terdapat sudut simpangannya, maka pemasangannya harus berjarak minimal 5 (lima) meter dari sisi luar tiang alat pengatur isyarat lalu lintas.
- b. untuk simpang jalan yang tidak terdapat alat pengatur isyarat lalu lintas:
  1. semua pemasangan di persimpangan empat sudut atau lebih maka pada semua sisi jalan, pemasangannya harus berjarak minimal 5 (lima) meter dari sisi luar sudut jalan (belokan); dan
  2. semua pemasangan di persimpangan tiga sudut di sisi jalan yang terdapat sudut simpangannya, maka pemasangannya harus berjarak minimal 5 (lima) meter dari sisi luar sudut jalan (belokan).
- c. tidak mengganggu sudut pandang pengguna jalan lalu lintas terhadap alat pengatur isyarat lalu lintas; dan
- d. dalam hal Alat Peraga Kampanye ditempatkan di trotoar, maka penempatannya harus pada tepi paling luar trotoar yang berbatasan dengan persil dan sejajar dengan trotoar.

KESEMBILAN : Alat Peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

KESEPULUH : Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta melakukan pembersihan Alat peraga Kampanye berkoordinasi dengan:

- a. Pasangan Calon;
- b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
- c. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta; dan
- d. Pemerintah Kota Yogyakarta.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA